

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DI INDONESIA

Etty Indrawati<sup>1</sup>, Andreas<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

Email: [etty.indrawati@uajy.ac.id](mailto:etty.indrawati@uajy.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku serta akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang memenuhi syarat sah perjanjian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menghapus tanggung jawab secara mutlak, serta disusun berdasarkan itikad baik, transparansi, dan keseimbangan para pihak, tidak serta-merta termasuk klausula yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sebaliknya, klausula yang merugikan konsumen dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian. Pelaku usaha tetap bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi serta dapat dikenai sanksi administratif dalam sektor jasa keuangan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen.

### Abstract

*This study aims to analyze the criteria for the validity of exoneration clauses in standard form contracts as well as the legal consequences arising from the inclusion of exoneration clauses that are detrimental to consumers within the perspective of Indonesian civil law. The research method employed is normative juridical, using statutory and conceptual approaches. The data utilized are secondary data obtained through library research on primary and secondary legal materials, which are subsequently analyzed qualitatively. The results of the study indicate that exoneration clauses in standard form contracts that fulfill the legal requirements for a valid contract, do not conflict with statutory regulations, do not eliminate liability in an absolute manner, and are formulated based on good faith, transparency, and the balance of the parties, are not necessarily categorized as prohibited clauses under the Consumer Protection Law and the Law on Financial Sector Development and Strengthening. Conversely, clauses that are detrimental to consumers are deemed null and void and have no binding legal force without invalidating the entire agreement. Business actors remain liable to provide compensation and may also be subject to administrative sanctions within the financial services sector.*

**Keywords:** Standard Form Contracts, Exoneration Clause, Consumer Protection.

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia senantiasa berinteraksi dan menjalin hubungan dengan individu lainnya. Interaksi tersebut melahirkan berbagai hubungan hukum yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk perikatan. Perikatan salah satunya lahir dari perjanjian yang menjadi dasar pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi.

Perjanjian memiliki peran penting sebagai instrumen hukum dalam mengatur hubungan antara para pihak. Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut sistem terbuka, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (Shoim, 2022). Sistem terbuka tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk, isi, serta syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Kebebasan ini melahirkan berbagai jenis perjanjian yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata, yang dikenal sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) (Fasya et al., 2024).

Perkembangan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis, mendorong lahirnya praktik penggunaan perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ketentuannya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan digunakan secara massal dalam transaksi dengan pihak lain yang memiliki kepentingan serupa (Gunawan & Waluyo, 2025). Penggunaan perjanjian baku dinilai efisien dari segi waktu dan biaya, terutama dalam transaksi yang melibatkan banyak konsumen.

Efisiensi tersebut tidak selalu diikuti dengan keseimbangan posisi para pihak. Konsumen sebagai pihak yang menerima perjanjian baku pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian. Kondisi tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Budhayati, 2009). Ketidakseimbangan tersebut semakin nyata ketika dalam perjanjian baku dicantumkan klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab tersebut dikenal sebagai klausula eksonerasi. Klausula ini berpotensi merugikan konsumen karena mengurangi bahkan menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang timbul dari penggunaan barang dan/atau jasa. Dalam praktiknya, keberadaan klausula eksonerasi sering kali dijadikan alat untuk melindungi kepentingan pelaku usaha tanpa mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Negara melalui regulasi berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur larangan pencantuman klausula tertentu dalam perjanjian baku. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 19 Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Pengaturan serupa juga diadopsi dalam sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur larangan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen.

Perkembangan praktik bisnis menunjukkan adanya kecenderungan pelaku usaha untuk tetap mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dengan berbagai bentuk modifikasi. Klausula tersebut kerap disertai dengan penawaran kompensasi tertentu, seperti harga yang lebih rendah, pemberian bonus, maupun percepatan layanan. Praktik tersebut pada satu sisi memberikan manfaat ekonomis bagi konsumen, tetapi pada sisi lain

menggeser tanggung jawab hukum yang seharusnya berada pada pelaku usaha. Kondisi tersebut menciptakan suatu bentuk pertukaran antara keuntungan yang diperoleh konsumen dengan pengalihan risiko. Konsumen dihadapkan pada pilihan untuk menerima manfaat tambahan dengan konsekuensi menanggung risiko tertentu.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kerangka hukum perdata dan perlindungan konsumen. Keberadaan klausula eksonerasi pada prinsipnya dibatasi bahkan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menerapkan klausula tersebut dengan berbagai variasi ketentuan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas keabsahan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Ketidakjelasan mengenai kriteria sah atau tidaknya klausula tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Implikasi hukum dari penggunaan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen juga menjadi isu yang signifikan. Pencantuman klausula yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berakibat pada batalnya klausula tersebut atau menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai konsekuensi hukum dari penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Kajian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku serta memberikan landasan konseptual terkait batasan penggunaannya dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian baku. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akibat hukum dari klausula eksonerasi diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dan penerapan perjanjian agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaku usaha diharapkan mampu menyusun perjanjian yang memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan, sedangkan konsumen diharapkan memiliki pemahaman yang memadai untuk bersikap lebih kritis dalam menerima atau menyetujui suatu perjanjian.

Penelitian terdahulu pada umumnya memandang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sebagai klausula yang dilarang secara absolut karena berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berbeda dengan itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam memandang klausula eksonerasi tidak sebagai larangan mutlak, melainkan sebagai klausula yang dibatasi.

Kebaruan tersebut terletak pada pendekatan keseimbangan risiko dan penerapan prinsip transparansi dalam menilai keabsahan klausula, sehingga pembatasan tanggung jawab masih dimungkinkan sepanjang tidak menghapus tanggung jawab utama pelaku usaha, tidak menutup hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi, serta tetap menjaga keseimbangan para pihak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga menempatkan perlindungan konsumen dan keseimbangan posisi tawar sebagai dasar dalam menentukan batas keabsahan klausula eksonerasi.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku teks, artikel jurnal, karya ilmiah, serta literatur akademik yang membahas perjanjian baku, klausula eksonerasi, maupun asas-asas hukum yang melandasinya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, karena seluruh data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen hukum tanpa melibatkan responden maupun pengamatan lapangan (Indrawati, 2023). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran norma hukum dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan teleologis, penalaran hukum, serta perbandingan doktrin, guna menghasilkan argumentasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kriteria Keabsahan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

Pengaturan perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka (*open system*) yang tercermin dalam asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan subjek, bentuk, dan isi perjanjian sesuai kehendak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Shoim, 2022). Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Ketentuan mengenai sebab yang halal dipertegas dalam Pasal 1337 yang melarang perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian juga wajib didasarkan pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3), yang menghendaki adanya kejujuran, kepatutan, serta tidak merugikan pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian.

Salah satu konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak adalah berkembangnya berbagai jenis perjanjian yang digunakan dalam masyarakat, salah satunya perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ketentuan-ketentuannya dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak untuk digunakan dalam melakukan transaksi dengan banyak pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pokok perjanjian yang sama (Gunawan & Bernadette, 2025). Perjanjian ini disusun dalam bentuk standar tanpa memberikan ruang negosiasi kepada pihak lainnya, sehingga konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*) tanpa dapat mengubah isi maupun syarat yang telah ditentukan. Ciri utama perjanjian baku terletak pada sifatnya yang disusun secara sepihak, standar, dan diberlakukan secara massal, serta sering berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak, di mana pelaku usaha berada pada posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan konsumen (Fransiska & Aliya, 2022). Penggunaan perjanjian baku bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha, khususnya dalam menjalin hubungan hukum dengan konsumen, karena pelaku usaha tidak perlu melakukan negosiasi secara individual dalam setiap perjanjian.

Perjanjian baku dalam praktiknya sering memuat klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan ketentuan dalam perjanjian yang bertujuan untuk membatasi, mengalihkan, atau menghapus tanggung jawab salah satu pihak, yang pada umumnya adalah pelaku usaha, atas kerugian yang timbul dari pelaksanaan perjanjian (Ernawati & Shohib, 2026). Karakter utama klausula ini berupa pembatasan atau penghapusan tanggung jawab yang dicantumkan secara sepihak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum para pihak. Tujuan pencantuman klausula eksonerasi berkaitan dengan upaya membebaskan atau membatasi tanggung jawab terhadap tuntutan pihak lain apabila terjadi wanprestasi atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian (Sjahdeini, 1993).

Pengaturan mengenai perjanjian baku dan klausula eksonerasi juga terdapat dalam rezim hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan pembatasan terhadap kebebasan pelaku usaha dalam mencantumkan klausula dalam perjanjian baku. Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pencantuman klausula baku yang memuat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen dari klausula yang bersifat merugikan dan tidak seimbang. Klausula eksonerasi yang mengalihkan atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha pada prinsipnya tidak diperbolehkan. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam sektor jasa keuangan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen, sehingga tanggung jawab tersebut bersifat melekat dan tidak dapat dikesampingkan melalui klausula apa pun.

Praktik bisnis modern menunjukkan bahwa tidak seluruh klausula dalam perjanjian baku bertujuan untuk menghapus tanggung jawab secara mutlak. Pelaku usaha dalam banyak hal hanya melakukan pembatasan tanggung jawab dalam batas yang wajar. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah klaim yang berlebihan dari konsumen serta menyesuaikan tanggung jawab dengan risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha. Secara konseptual perlu dibedakan antara klausula penghapusan tanggung jawab (*exclusion clause*) dan klausula pembatasan tanggung jawab (*limitation clause*). Penghapusan tanggung jawab pada prinsipnya dilarang, sedangkan pembatasan tanggung jawab masih dimungkinkan sepanjang proporsional.

Penerapan pembatasan tanggung jawab sering kali disertai dengan adanya imbal balik kepada konsumen, seperti penawaran harga yang lebih rendah, pemberian manfaat tambahan, maupun peningkatan efisiensi layanan. Keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab juga ditentukan oleh aspek transparansi, yaitu disusun secara jelas, mudah dipahami, serta dapat diakses oleh konsumen pada saat perjanjian dibuat. Transparansi memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang disepakati.

Pembatasan tanggung jawab yang tidak bersifat mutlak, disusun secara transparan, serta tetap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula tersebut, yaitu untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan risiko yang rasional dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Sebagai ilustrasi, klausula pembatasan tanggung jawab yang masih dapat dianggap wajar dapat ditemukan dalam praktik pengiriman barang. Pengiriman lampu kristal dengan

nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada umumnya disertai ketentuan batas maksimal ganti rugi, misalnya sebesar sepuluh kali lipat dari biaya pengiriman. Kewajiban mengganti kerugian sesuai nilai penuh barang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan yang tidak proporsional karena pendapatan pelaku usaha jauh lebih kecil dibandingkan dengan risiko yang harus ditanggung. Pembatasan tanggung jawab dalam batas yang wajar dapat dipandang sebagai bentuk pengelolaan risiko yang rasional. Ketentuan tersebut selaras dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum perjanjian, yang menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Contoh lain berupa klausula yang mengatur batas waktu pengajuan klaim, misalnya kewajiban mengajukan klaim paling lambat 7 (tujuh) hari sejak barang diterima oleh konsumen. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mencegah klaim yang tidak jelas atau tidak dapat diverifikasi. Klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan oleh konsumen yang tidak sesuai dengan petunjuk pemakaian juga dapat dibenarkan. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha apabila kerugian timbul akibat kesalahan konsumen.

Dalam perspektif konflik norma, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai *lex generalis* yang memberikan dasar kebebasan berkontrak, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan *lex specialis* yang membatasi kebebasan tersebut dalam rangka perlindungan konsumen. Pembatasan ini tidak meniadakan seluruh bentuk klausula pembatasan tanggung jawab, melainkan hanya terhadap klausula yang bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen.

Larangan klausula eksonerasi perlu ditafsirkan secara sistematis dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Pembatasan tanggung jawab tetap dimungkinkan sepanjang tidak menghapus tanggung jawab utama, tidak menutup hak konsumen atas ganti rugi, serta disusun secara proporsional, transparan, dan beritikad baik. Dalam konteks ini, Sutan Remy Sjahdeini dan Subekti menegaskan bahwa kebebasan berkontrak harus dijalankan secara seimbang dan berlandaskan kepatutan, sehingga klausula yang tidak eksploitatif masih dapat dibenarkan. Berdasarkan uraian tersebut, klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang memenuhi syarat sah perjanjian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menghapus tanggung jawab secara mutlak, serta disusun berdasarkan itikad baik, transparansi, dan keseimbangan para pihak, tidak serta-merta termasuk klausula yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## **2. Akibat Hukum Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku yang Merugikan Konsumen**

Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang secara nyata merugikan konsumen tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha dan memenuhi kriteria larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), salah satunya klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, dinyatakan batal demi hukum. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari praktik perjanjian yang tidak seimbang dan merugikan. Akibat hukum dari ketentuan tersebut adalah bahwa klausula eksonerasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan mengikat sejak semula. Status batal demi hukum menunjukkan bahwa klausula tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan atau

membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Kedudukan hukum klausula tersebut dengan demikian tidak memiliki akibat hukum apa pun dalam hubungan perjanjian antara para pihak.

Keadaan batalnya klausula eksonerasi tidak serta-merta mengakibatkan keseluruhan perjanjian menjadi batal. Perjanjian tetap sah dan mengikat sepanjang bagian-bagian lainnya masih memenuhi syarat sah perjanjian dan dapat dipisahkan dari klausula yang batal tersebut. Prinsip ini mencerminkan asas keberlakuan sebagian (*partial nullity*) dalam hukum perjanjian, yang memungkinkan perjanjian tetap dipertahankan tanpa harus membatalkan keseluruhan isi perjanjian. Konsumen tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya meskipun terdapat klausula eksonerasi yang dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab tersebut bersifat melekat dan tidak dapat dikesampingkan melalui klausula apa pun dalam perjanjian.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pencantuman klausula yang merugikan konsumen dalam sektor jasa keuangan menimbulkan konsekuensi hukum dalam bentuk sanksi administratif. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Berdasarkan uraian tersebut, akibat hukum terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen meliputi batalnya klausula tersebut demi hukum, tetap berlakunya perjanjian sepanjang dapat dipisahkan, tetap adanya tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, serta dikenakannya sanksi administratif terhadap pelaku usaha jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang tegas kepada konsumen serta membatasi praktik penyalahgunaan klausula dalam perjanjian baku.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diperoleh kesimpulan. Pertama, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa larangan klausula eksonerasi dalam UUPK tidak dapat dimaknai secara absolut terhadap seluruh bentuk pembatasan tanggung jawab, sepanjang klausula tersebut tidak menghapus tanggung jawab inti pelaku usaha dan tetap memenuhi prinsip proporsionalitas, transparansi, dan itikad baik. Klausula yang hanya membatasi tanggung jawab secara proporsional, tidak mengalihkan tanggung jawab inti, serta tetap memberikan ruang bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi, tidak serta-merta termasuk klausula yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedua, akibat hukum terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen adalah dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga klausula tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan dianggap tidak pernah ada, meskipun demikian perjanjian tetap sah dan berlaku sepanjang dapat dipisahkan dari klausula yang batal tersebut. Pelaku usaha tetap berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang timbul serta dalam sektor jasa keuangan dapat dikenai sanksi administratif. Berdasarkan hal tersebut, hukum memberikan perlindungan yang tegas kepada konsumen sekaligus membatasi penggunaan klausula eksonerasi agar tidak disalahgunakan dalam perjanjian baku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. N. & Santiago, F. (2024). *Pembaruan hukum kontrak di Indonesia: prakontrak, kontrak, pascakontrak*. Jakarta: Kencana.
- Atmoko, D. (2022). Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian baku. *Binamulia Hukum*, 11 (1), 81–92.
- Budhayati, C. T. (2009). Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia. *Jurnal Widya Sari*, 10 (3), 232–247.
- Eleanora, F. N. & Dewi, A. S. (2022). Pelaksanaan perjanjian baku dan akibat hukumnya bagi konsumen. *Jurnal Mercatoria*, 15 (1), 19–27.
- Fasya, M. R., Faqih, M. Z., Xaverius, M. F., Adam, S. R. P., & Rizky, A. F. (2024). Pengaturan perjanjian tidak bernama dalam hukum perdata Indonesia: tinjauan teori dan praktik. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (4).
- Gunawan, J. & Waluyo, B. M. (2025). *Perjanjian baku: masalah dan solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).
- Manumpil, J. S. (2016). Klausula eksonerasi dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. *Lex Privatum*, 4 (3), 150–204.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Purba, H. (2022). *Hukum perikatan dan perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shoim, M. (2022). *Pengantar hukum perdata di Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. (2017). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.